



LAPORAN KINERJA

[LKJ]

TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

PENGANTAR KATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2017 dapat dirampungkan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Provinsi Gorontalo disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU provinsi Gorontalo adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan output selang tahun anggaran 2017, sehingga diharapkan kinerja KPU Provinsi Gorontalo dapat terukur dan terevaluasi keberhasilan maupun kekurangan baik secara kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan hingga manfaat yang dirasakan oleh publik.

Disadari bahwa, LKj KPU Provinsi Gorontalo masih memiliki kekurangan dan membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dengan komitmen untuk menjadi lebih baik di masa mendatang dalam mewujudkan visi KPU Provinsi Gorontalo, menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Gorontalo Februari 2017



KETUA
GORONTALO
MUH. N. TULI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2017 KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, selanjutnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 juga telah berjalan selang tahun 2017 yaitu Pemetaan Daerah Pemilihan dan Pendaftaran dan verifikasi Partai Politik. Disamping itu, KPU Provinsi Gorontalo juga mengelola Anggaran Rutin APBN ditambah dengan Hibah Pemilihan APBD dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah direvisi ke DIPA APBN KPU Provinsi Tahun Anggaran 2017.

Sebagai lembaga yang mengelola anggaran negara, KPU Provinsi Gorontalo menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Gorontalo yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selang tahun 2017. Dalam LKj memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU RI, 3 (tiga) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja. Hal tersebut dievaluasi dan dianalisis capaian kinerja dapat dikatakan 100% kinerja dan 99,35% pencapaian realisasi anggaran. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Gorontalo kepada publik.

Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 adalah merupakan kerja keras kita semuanya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Pemerintah daerah dan koordinasi stakeholder pemilu serta partisipasi masyarakat Gorontalo. Tentunya dalam proses

pelaksanaanya banyak kendala yang dihadapi, dari faktor internal kelembagaan maupun luar lembaga KPU Provinsi Gorontalo. Akan tetapi dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki mampu diselesaikan dengan baik. Penguatan internal kelembagaan, bimtek dan evaluasi senantiasa dilakukan sebagai langkah meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Disamping itu, upaya keras kinerja penyelenggara KPU Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 terlihat dari keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan memperoleh penghargaan dari Bawaslu RI sebagai Penyelenggara Pilkada terbaik tahun 2017, hal ini merupakan kesuksesan kita bersama yang harus kita pertahankan dan lebih baik lagi pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2015- 2019	15
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	22
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	26
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	29
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	57
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	
LAMPIRAN 2 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan 2017	22
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	23
Tabel 2.3	Revisi Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2017	25
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2017 ..	26
Tabel 2.5	Indikator Kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2017	28
Tabel 2.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2015-2019	32
Tabel 2.7	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015-2019	36
Tabel 2.8	Partisipasi Pemilu dan Pilkada Provinsi Gorontalo	37
Tabel 2.9	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015-2018	38
Tabel 2.10	Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017.....	39
Tabel 2.11	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015-2018	40
Tabel 2.12	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015-2018	42

Tabel 2.13	Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017	44
Tabel 2.14	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik pada tahun 2015-2019	46
Tabel 2.15	Pengukuran Kinerja Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019	48
Tabel 2.16	Jumlah kasus yang dimenangkan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2016	50
Tabel 2.17	Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tahun 2014-2019	51
Tabel 2.18	Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2015-2019	56
Tabel 2.19	Pengukuran Kinerja Terhadap Reviu Laporan Keuangan pada tahun 2015-2019	57
Tabel 2.20	Realisasi APBN Murni dan Hibah APBD KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017	58
Tabel 2.21	Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan Hibah APBD Tahun Anggaran 2011-2017 KPU Provinsi Gorontalo ...	59
Tabel 2.22	Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Masa Jabatan 2013 - 2018	9
Grafik 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Masa Jabatan 2013 – 2018	12
Grafik 1.3	Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo	13
Grafik 1.4	Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2017	14
Grafik 1.5	Persentase Pegawai Tahun 2017	14

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu sebagai salah satu upaya demokrasi yang bertujuan mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak mungkin orang telah mengalahkan popularitas model memilih pemimpin dengan



penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas.

Secara umum bahwa setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah aturan yang ada senantiasa berubah dipengaruhi oleh Undang-

undang tentang pemilihan, sehingga hal tersebut dapat mengakomodir hal-hal yang berhubungan dengan dinamisnya perkembangan demokrasi secara nasional maupun lokal dan perbaikan sistem pemilihan.

Disamping itu, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum memberi warna tersendiri terhadap penguatan kelembagaan Demokrasi baik dari dimensi infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Kedewasaan berpolitik membawa searah dengan kemajuan demokratisasi sebagai ciri masyarakat yang beradab, yang menghormati nilai-nilai kebebasan penghargaan terhadap perbedaan memberikan pendapat, kebebasan memberikan informasi dan menjamin hak-hak konstitusi warga negara.

Sejak Tahun 2015 dilakukan Pilkada serentak pertama kali berlangsung di

269 daerah yaitu 9 provinsi dan 254 Kabupaten/Kota pada fase pertama, sedangkan pada fase kedua dilaksanakan Pilkada serentak



tahun 2017 di selenggarakan di 101 daerah terdiri dari 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota dan pada fase ketiga Pilkada serentak Tahun 2018 dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pada Tahun 2017 Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak yang berjalan dengan aman,



lancar dan damai serta demokratis. Hal ini ditandai dengan indikator setiap pelaksanaan Pemilihan minimnya konflik horisontal maupun vertikal secara lokal, partisipasi pemilih yang meningkat setiap tahunnya dan makin meningkatnya integritas penyelenggara Pemilu secara berjenjang.

Disisi lain, masih dijumpai kurangnya aturan main tentang tahapan Pemilu, rekrutmen sumber daya penyelenggara Pemilu pada penyelenggara adhoc masih belum sesuai standar persyaratan yang telah dirumuskan dalam regulasi, pengaruh letak geografis yang jalan berbukit, gunung, sungai, lembah, laut yang sulit diakses secara transportasi maupun informasi dan berbagai persoalan teknis lainnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan wakil



Kepala Daerah di Provinsi. KPU Provinsi bersifat tetap, mandiri dan hirarki dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang serta berperan sebagai koordinator dan fasilitator bagi KPU Kabupaten / Kota diwilayah kerjanya.

2. Tugas dan fungsi

Pada tahun 2017 KPU Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017. Sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pada pasal 11 disebutkan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- g. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menetapkan Calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten / Kota dalam Wilayah Provinsi yang bersangkutan;
 - j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
 - k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
 - l. mengumumkan Calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
 - n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur Tugas KPU Provinsi dalam Pemilihan Umum sebagaimana pasal 15 sebagai berikut :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.


C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi KPU Provinsi Gorontalo

Dalam sebuah lembaga organisasi yang bersifat tetap, memiliki struktur yang bertujuan untuk membagi tugas dan fungsi yang membagi habis tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing masing individu dalam struktur,

yang bersifat koordinasi, vertikal dan horisontal. Pada tataran pengambilan keputusan atau kebijakan Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama atau diputuskan bersama sama (kolektif kolegial). Untuk organisasi KPU Provinsi Gorontalo telah dibentuk Divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 127/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

**GRAFIK 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
MASA JABATAN 2013-2018**



Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Provinsi Gorontalo 2013-2018, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut :

1. Divisi Hukum

Divisi hukum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembuatan rancangan Keputusan;


- b. Verifikasi Partai Politik;
 - c. Verifikasi Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Pelaporan Dana Kampanye;
 - e. Telaah Hukum;
 - f. Advokasi Hukum;
 - g. Sengketa Pemilu;
 - h. Dokumentasi Hukum;
 - i. Pengawasan/Pengendalian Internal.
2. Divisi Teknis
- Divisi Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - d. Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD.
3. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
- Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Administrasi perkantoran;
 - b. Kearsipan;
 - c. Protokol dan persidangan;
 - d. Pengelolaan dan pelaporan Badan Milik Negara;
 - e. Kerumah tanggaan kantor;
 - f. Keamanan;

- g. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaporan keuangan;
 - h. Logistik;
 - i. Pengadaan barang dan jasa.
4. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
- Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Rekrutmen anggota KPU dan badan Adhoc;
 - b. Diklat dan pengembangan SDM;
 - c. Pengembangan Budaya kerja organisasi;
 - d. Penegakan disiplin organisasi;
 - e. Kampanye;
 - f. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
 - g. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - h. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
5. Divisi Perencanaan dan Data
- Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih;
 - c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan;
 - d. Pengelolaan jaringan IT;
 - e. Scan hasil Pemilu;
 - f. Pelaporan dan Evaluasi.

2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo

Adapun struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

**GRAFIK 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2017**



3. Sumber Daya Manusia


Penyelenggara Pemilu selang tahun 2017 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengalami penurunan kuantitas (jumlah) dipengaruhi oleh pemetaan dan analisis jabatan masing masing Aparatur Sipil Negara yang bekerja di masing-masing satuan kerja, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 05 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 perihal pemetaan pegawai

pada sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. surat tersebut menyamaratakan Aparatur sipil negara setiap Sekretariat KPU Provinsi maksimal berjumlah 35 orang dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 17 orang, sehingga masing masing ASN diharapkan mampu atau serba bisa dalam melaksanakan tugas kepiluan dan kedinasan.

Peningkatan Sumber daya manusia baik Adhoc penyelenggara Pemilu maupun Sekretariat yang mendukung penyelenggaraan Pilkada 2017 dan Pemilu 2019 dilakukan pembenahan melalui berbagai kegiatan supervisi, monitoring, pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengembangan SDM dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, khususnya pada jajaran kesekretariatan mengisi beberapa jabatan struktural yang dimutasikan atau mengalami pergeseran dari instansi induk (Pemerintah daerah) dengan mempertimbangkan kemampuan aparatur negara yang disesuaikan dengan Peraturan yang ada.


Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Grafik 1.3
Data Golongan dan Kepangkatan KPU Provinsi Gorontalo




Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan seperti grafik dibawah ini :

Grafik 1.4
Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2017



Jenis kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang ada di KPU Provinsi Gorontalo terdiri dari pegawai negeri sipil KPU yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI (pegawai organik) dan aparatur sipil negara yang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dipekerjakan / diperbantukan di Intansi KPU. Adapun persentase sebagaimana grafik dibawah ini

Grafik 1.5
Persentase Pegawai Tahun 2017



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KPU PROVINSI GORONTALO 2015 - 2019



KPU Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Provinsi Gorontalo memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 160/Kpts/KPU Prov-027/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2015-2019.

Adapun visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Adapun visi KPU Provinsi Gorontalo 2015-2019 adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Professional, Berintegritas dan Mandiri untuk Terwujudnya Pemilu yang Berkualitas. Penjabaran visi diatas merupakan



gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk



ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi

Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional nawa cita, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas.
- b. Memperkuat Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif dan Efisien, Transparan, Akuntabel dan Akses.
- c. Mengelola Data Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Akurat, Menyeluruh, Berkesinambungan dan Mutakhir untuk Pelayanan dan Manajemen Pemilu.
- d. Melayani Hak Pemilih serta Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan.
- e. Melayani Peserta Pemilu secara adil dan membangun kerjasama yang memperkuat pelaksanaan tugas organisasi.

3. Tujuan KPU Provinsi Gorontalo

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi sesuai dengan kearifan lokal;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- c. Melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan di bidang Politik secara murni dan konsekuen.

4. Indikator Kinerja Utama

Sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh



Undang-Undang, maka Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Gorontalo sesuai Indikator Kinerja KPU RI sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

- 1) Persentase KPU Provinsi / Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

- 2) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
- 3) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
- 4) Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan
- 5) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih
- 6) Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum / Pemilihan tanpa Konflik
- 7) Persentase Penyelenggaraan Pemilihan umum / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan umum / pemilihan
- 8) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi

5. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai kurun waktu 2015-2019 adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas



penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia,

meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang

diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang demokratis:
 - a. Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan;
 - d. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih;
2. Meningkatnya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu / Pemilihan;
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan, dengan indikator :

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
- b. Reviu Laporan Keuangan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Setiap tahun anggaran telah disusun dalam rencana kerja tahunan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam satu kesatuan yang tersistematikan dan sinkron dengan RKT KPU RI Tahun 2017. Oleh karena itu dalam perencanaan kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2017 mempunyai Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%
2	Terlaksana Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik
		Reviu Laporan Keuangan	Baik

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mengaktualisasikan rencana kerja tahunan telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja KPU Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2016, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%
2	Terlaksana Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik
		Reviu Laporan Keuangan	Baik

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp. 5.400.012.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	Rp. 10.000.000,-
3	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 37.163.921.000,-

Bahwa dalam perjanjian kinerja telah dilakukan perubahan karena penambahan anggaran sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3
Revisi Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN DIPA	PAGU AWAL	PAGU REVISI	SELISIH (+/-)	KETERANGAN
1	DIPA AWAL	5.321.415.000	-	-	Pagu Awal DIPA APBN T.A 2017
2	DIPA REVISI 1	5.321.415.000	5.590.408.000	268.993.000	Ketambahan Anggaran, Revisi Eselon I
3	DIPA REVISI 2	5.590.408.000	45.457.256.000	39.866.848.000	Revisi dana hibah Pilkada ke dalam DIPA APBN 2017
4	DIPA REVISI 3	45.457.256.000	46.965.665.000	1.508.409.000	Ketambahan anggaran (APBN-P)
5	DIPA REVISI 4	46.965.665.000	42.573.933.000	- 4.391.732.000	Pengurangan dana hibah setelah SP4HL
6	DIPA REVISI 5	42.573.933.000	42.573.933.000	-	Pemutakhiran arsip data komputer (ADK) revisi POK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo 2017 merupakan catatan penting kinerja KPU Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu yang berjalan bersamaan dengan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019. Konsolidasi organisasi merupakan faktor penentu, sehingga pelaksanaan kedua tahapan pemilihan tersebut mampu dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo.

Pada dasarnya, garis besar sasaran utama yang harus dicapai oleh KPU Provinsi Gorontalo dapat digambarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur capaian target yang telah ditetapkan secara nasional. KPU Provinsi Gorontalo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada Sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019.

Adapun yang menjadi capaian indikator kinerja utama (IKU) KPU Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama KPU Provinsi Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Persentase KPU Provinsi / Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
2	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	77,50 %	81,34 %	105 %
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	75 %	82,81 %	110%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	75 %	32,69%	44%
5	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,99%	20%
6	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Umum / Pemilihan tanpa Konflik	95%	95%	100%
7	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan umum / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan umum / pemilihan	3%	0,01%	100%
8	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	87%	100%	115%

Dalam mengukur target keberhasilan indikator kinerja utama, KPU Provinsi Gorontalo berpedoman pada target rata rata nasional yang akan mengukur pencapaian kinerja masing-masing satuan kerja dibawah naungan KPU RI. KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai satu bagian manajemen yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri serta hirarki, yang menjadi program dan kegiatan KPU RI menjadi bagian yang tak terpisahkan dari KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum untuk mendukung pencapaian target kinerja, KPU Provinsi

Gorontalo dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS yang bekerja sesuai dengan tugas, kewajiban dan kewenangan masing masing.

Selain itu untuk mengukur pencapaian kinerja dianalisis melalui perbandingan target capaian tahun sebelumnya dan kinerja pada tahun berjalan serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan ataupun penurunan kinerja dan alternative solusi yang dilakukan dalam hal permasalahan yang dihadapi. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yang telah dicapai sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja KPU Provinsi Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
SASARAN 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis				
1	Persentase KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	81,34%	105%
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	82,81%	110%
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	32,69%	44%
5	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,99%	20%
SASARAN 2. Terlaksana Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil				
6	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%
7	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	0,01%	100%
8	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%	100%	115%
SASARAN 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan				
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik	-	-
10	Reviu Laporan Keuangan	Baik	Baik	Baik

Dari tabel diatas terdapat Indikator Kinerja Utama yang termasuk dalam sasaran strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yang akan diurai dalam Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada Tahun 2016 dalam sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

SASARAN

1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis

Untuk mencapai target pada sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Demokratis selang Tahun 2017 telah dilakukan melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran sebagaimana dibawah ini :

1. Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan yang berlaku menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo periode 2017-2022.



Dari 6 (enam) KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan jadwal dan tahapan senantiasa disupervisi dan monitoring terutama dalam hal ketepatan kerja dan jadwal tahapan Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Adapun tahapan Pemilihan 2017 yang dimulai sejak tahun 2016 diawali dengan persiapan penyusunan anggaran, pembentukan badan adhoc Pilkada, Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan, kampanye, sosialisasi dan Bimtek.

Sedangkan pelaksanaan tahapan pemilihan pada tahun 2017 antara lain sosialisasi dan bimtek, kampanye, laporan audit dana kampanye, pengadaan dan distribusi kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistik Pemilihan), Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi hasil

penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (peserta pemilu), evaluasi dan pelaporan tahapan.



Pada pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 selang tahun 2017 telah dilakukan Tahapan Pemilihan umum antara lain Pemetaan Daerah Pemilihan Dapil Kabupaten/Kota dan verifikasi partai politik

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahapan Pemilu tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.6 Pengukuran kinerja terhadap Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang puncaknya dilaksanakan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 secara serentak.



Masing masing tahapan mencapai 100 persen sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku. Begitupun dari Pilkada secara serentak tahun 2015 dilaksanakan di 3 (tiga) daerah Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango tidak ada satupun tahapan yang tertunda dengan pencapaian target 100% setiap tahapan pemilihan.



Untuk Pilkada 2017, keseluruhan tahapan berjalan sesuai dengan jadwal tahapan, dengan upaya dan kerja sama antar semua pihak, antara lain Pemerintah daerah, TNI/Polri, Partai Politik, Pers, dan masyarakat.

Adapun kegiatan yang menunjang pada indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan

Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku yaitu Penyusunan data base kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu dan Pemilihan, Peningkatan layanan pengadaan logistik Pemilu seluruh satker yang ada di Provinsi Gorontalo, Pelayanan Adminstrasi ke pemilu yang menitikberatkan pada verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu 2019, penataan (analisis) dan pendokumentasian daerah pemilihan khususnya pada 6 (enam) kabupaten/Kota dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 Sesuai jadwal dan tahapan.





2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

Meningkatnya persentase partisipasi pemilih dalam pemilu / pemilihan dalam wilayah Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dari target nasional yaitu 77,50 persen dalam rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2015 dari target yang ditetapkan, untuk 3 (tiga) Kabupaten (Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo dan kab. Bone Bolango) tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 80,01 persen, sedangkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Pemilihan Serentak

Tahun 2017 tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,34 %, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.7 Pengukuran kinerja terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	2017		Target 2018 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	80,01%	77,50	81,34	77,50	105%

Partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo dipandang berhasil karena melebihi target nasional, hal ini dilakukan dengan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dengan berbagai model yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh stake holder Pemilu dan Publikasi Informasi Pemilu secara intens dan fokus kepada sasaran segmen penyebaran informasi pemilu yaitu segmen perempuan, disabilitas, kelompok marginal, pemilih pemula, tokoh agama dan masyarakat.

Untuk persentase partisipasi dari pemilu ke pemilihan berikutnya, mengalami pasang surut akan tetapi masih diatas rata rata nasional 77,50 %. Hal ini dipengaruhi oleh faktor faktor antara lain kesadaran masyarakat, faktor figur, faktor daftar pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih, peran partai politik dan money politik.



Tabel 2.8

Partisipasi Pemilu dan Pilkada Provinsi Gorontalo

NO	PEMILU / PILKADA	PERSENTASE
1	Pilkada 2006	83,11
2	Pemilu 2009	83,18
3	Pilkada 2011	80,03
4	Pemilu 2014	81,97
5	Pilkada 2017	81,34

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu / Pemilihan

Pemilih perempuan menjadi perhatian tersendiri bagi KPU, yang dituangkan dalam rencana strategis KPU. dalam rencana pembangunan

nasional jangka menengah partisipasi pemilih perempuan ditargetkan sebesar 75 % sedangkan untuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 partisipasi pemilih perempuan pada pelaksanaan Pilkada serentak di 3 (tiga) daerah mencapai 81,37 % dengan jumlah pemilih perempuan sebesar 246.331 pemilih. Sedangkan pada Pemilihan serentak Tahun 2017 untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tingkat partisipasi Pemilih perempuan mencapai 82,81 %. Bahkan dari penyelenggara yang ada khususnya adhoc penyelenggara Pemilu (PPK/PPS/KPPS) sebagian besar adalah perempuan.

Adapun perbandingan capaian realisasi partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.9 Pengukuran kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan pada tahun 2015-2018

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	2017		Target 2018 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	81,37	75	82,81	75	110

Hal ini dipengaruhi oleh regulasi yang memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan, kepengurusan partai politik dan bahkan penyelenggaraan pemilihan umum. selain itu kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo berupa pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Transparansi dan penyebaran informasi ke publik agar masyarakat pemilih terutama kelompok perempuan aktif dalam hal kepemiluan.

4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu / Pemilihan

Pemilih disabilitas adalah pemilih berkebutuhan khusus yang juga mendapat perhatian dalam undang-undang diatur dan dijamin haknya sebagai warga negara berpartisipasi dalam Pemilu / Pemilihan. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 sebanyak 460 Pemilih berpartisipasi dari 573 Pemilih disabilitas atau sebesar 80,28 %, sedangkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 Pemilih disabilitas tingkat partisipasinya hanya 32,69 persen, kondisi ini menunjukkan penurunan tingkat partisipasi pemilih disabilitas.

Hal ini dikarenakan dalam hal identifikasi pemilih disabilitas pada tuna rungu dan tuna wicara, petugas KPPS tidak dapat mengidentifikasi sebab tidak dapat dilihat secara jelas jenis disabilitas dimaksud, sehingga pencatatan pada Pemilih tersebut tidak maksimal. Adapun jumlah pemilih disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.10 Partisipasi Pemilih Disabilitas
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017**

DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG CACAT	KAB. GORONTALO	KAB. BOALEMO	KAB. POHUWATO	KAB. BONE BOLANGO	KAB.GORO NTALO UTARA	KOTA GORONTALO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	4	7	8
Jumlah Pemilih disabilitas/penyanda ng cacat	448	459	152	631	181	601	2.472
Jumlah Pemilih disabilitas/penyanda ng cacat yang menggunakan hak pilih	163	167	47	218	68	145	808

Adapun perbandingan pengukuran kinerja terhadap capaian persentase partisipasi pemilih disabilitas sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.11 Pengukuran kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan pada tahun 2015-2018

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	2017		Target 2018 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	80,28	75	32,69	75	43,59



Dalam melaksanakan target indikator kinerja KPU Provinsi melakukan kegiatan pusat pendidikan pemilih dengan merekrut relawan demokrasi mengikuti kursus kepemiluan yang nantinya akan berpartisipasi membantu KPU Provinsi Gorontalo dalam melakukan sosialisasi informasi yang berkaitan dengan kepemiluan kepada masyarakat. Dalam hal pemberian informasi pemilih disabilitas merupakan salah satu segmen yang harus mendapat perhatian khusus, agar mereka dapat memahami dan mampu berpartisipasi dalam pemilu / pemilihan. Disamping itu juga KPU Provinsi melakukan

penataan rumah pintar pemilu yang di dalamnya terdapat informasi pemilu bagi siapa saja yang membutuhkan informasi.



5. Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih

Dalam menjamin hak memilih setiap warga negara, KPU telah mengatur khusus bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya yaitu dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan (suket). Masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan mendatangi TPS dimana yang bersangkutan tinggal sesuai domisili di KTPnya.

Pemilih yang menggunakan KTP ini diberikan waktu hanya 1 jam sebelum waktu pemilihan selesai, pada pukul 12.00 s.d 13.00 dengan

mempertimbangkan ketersediaan surat suara di TPS tersebut. Pada Pelaksanaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Tahun 2015 di 3 (tiga) daerah (Kab Gorontalo, Kab Pohuwato dan Kab Bone Bolango) pemilih yang menggunakan KTP sebesar 0,75% atau sebesar 3.676 Pemilih se-Provinsi Gorontalo. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan sebesar 0,99 %. Adapun pengukuran capaian kinerja terhadap target sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.12 Pengukuran kinerja terhadap Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih Pada Pemilu / Pemilihan pada tahun 2015-2018

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	2017		Target 2018 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	0,75	0,20	0,99	75	43,59

Persentase ini belum mencapai target rata-rata nasional sebesar 0,20 persen, penyebab tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya bahwa pemilih yang telah terdaftar tidak mengetahui pasti, di TPS mana dia terdaftar sehingga pemilih tersebut memilih di TPS yang berbeda di desa/kelurahannya dan KPPS mengakomodir pemilih dengan menggunakan KTP-El/suket, adanya mutasi penduduk / pemilih yang tidak mengetahui posisi TPSnya yang akan menjadi tempat memilihnya, sehingga yang bersangkutan menggunakan KTP-El / Suket.

Untuk meminimalisir kurangnya pemilih yang menggunakan KTP-EI / Suket KPU Provinsi Gorontalo senantiasa bekerja keras agar seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih



berkelanjutan, dimana setiap tahunnya KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan secara rutin tanpa harus menunggu tahapan pemutakhiran pada setiap Pemilu/Pemilihan. Bahwa Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Tahun 2017 bermaksud sebagai penginputan/ pemutakhiran data pemilih yang bersumber pada Daftar Pemilih Tambahan yang Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih dan pemilih yang mengalami perubahan data.

Dalam menunjang terlaksannya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Provinsi Gorontalo melakukan Rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Se-Provinsi Gorontalo bersama Anggota KPU RI (Bapak Viryan, SE, MM.), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Anggota KPU Kabupaten/ Kota Divisi Perencanaan Data,

Kepala Dinas DKCS Kabupaten/Kota dan Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo.



Adapun rekapitulasi Data pemilih hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.13 Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih			Pemilih Pemula		
		L	P	L + P + N	L	P	L + P
1.	BOALEMO	50.334	49.078	99.412	1.792	1.771	3.563
2.	BONE BOLANGO	53.153	53.718	106.871	8	50	58
3.	GORONTALO	138.279	139.673	277.952	10	174	184
4.	GORONTALO UTARA	41.609	40.911	82.520	6	36	42
5.	KOTA GORONTALO	61.601	65.514	127.115	5	19	24
6.	POHUWATO	48.529	47.623	96.152	1.543	1.695	3.238
TOTAL		393.505	396.517	790.022	3.364	3.745	7.109

SASARAN 2

Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil

Sasaran Strategis terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil merupakan unsur terpenting dari pelaksanaan pemilu/pemilihan,

apabila dalam pelaksanaannya terjadi konflik, maka pelaksanaan Pemilu tidak akan berjalan aman dan lancar. Oleh sebab itu, faktor kejujuran dan keadilan bagi penyelenggaraan Pemilu merupakan faktor utama sebuah keberhasilan pelaksanaan Pemilu / Pemilihan. Adapun indikator kinerja yang mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah

1. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik

Setiap penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan tidak menginginkan konflik baik vertikal maupun horisontal, namun ada kalanya disetiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terjadi gesekan yang menyebabkan terjadinya konflik yang dikarenakan ketidakpuasan atau tidak menerima hasil kekalahan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di suatu wilayah.

Untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi maka beberapa kegiatan

yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan jajaran sampai ke tingkat PPS pada tahun 2017 melakukan riset kepemiluan,



khususnya evaluasi tahapan pencalonan, karena pada Pilkada 2017 menjadi isu yang cukup banyak dibahas dan menimbulkan konflik antar penyelenggara

dengan partai politik-pasangan calon. Upaya lainnya adalah melakukan penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Pemilukada kepada seluruh stakeholder di wilayah Provinsi Gorontalo dan menyusun rancangan yang menjadi pedoman / petunjuk teknis bagi penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan.

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 tidak ada konflik, namun hanya beberapa gugatan kasus hukum terkait hasil pemilu. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Pelaksanaan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik pada Tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 2.14 Pengukuran Kinerja
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan
Pemilu / Pemilihan tanpa konflik pada tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
			Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik	100	95	95	95	100

Dari tabel diatas bahwa selang tahun 2017 tidak ada konflik antara penyelenggara Pemilu dengan bakal pasangan calon satupun pendukung dan antar sesama penyelenggara Pemilu. Hal ini disebabkan menjalankan tahapan penyelenggara Pemilu / Pemilihan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.

2. Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu / Pemilihan

Penurunan persentase dari pelaksanaan Pemilu / Pemilihan ke pemilihan berikutnya semakin turun dalam persentase penyelenggara pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran, hal ini dipengaruhi meningkatnya pengawasan melalui pendekatan persuasif dan penindakan langsung kepada penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran.



Pencegahan sejak dini terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran merupakan salah satu strategi yang diupayakan oleh KPU Provinsi Gorontalo dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang

pelaksanaan Pemilu / Pemilihan secara jujur, adil dan demokratis pada setiap tahapan.

Penyelenggara Pemilu mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS apabila melakukan pelanggaran akan diberikan putusan pada sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada Pemilu 2014, 2015 dan 2016 jumlah penyelenggara pemilu dari tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat berjumlah 293 orang. Pada tahun 2014 yang dikenai pemberhentian kode etik oleh DKPP RI berjumlah 5 orang, sedangkan tahun 2015 tidak ada pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Pada tahun 2017 salah satu Ketua PPS di Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo telah dijatuhi sanksi pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena tidak melakukan verifikasi calon perseorangan. Dari tahun ketahun dapat dicermati menurunnya kasus pelanggaran kode etik sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 2.15 Pengukuran Kinerja
Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan
pelanggaran Pemilu / Pemilihan pada tahun 2014-2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2014 (%)	Realisasi 2015 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu / Pemilihan	1,71%	0%	3%	0,01%	3%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemilu 2014 penyelenggara pemilu sampai tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat sanksi sebesar 1,71 persen, sedangkan untuk tahun 2015 tidak ada sanksi pelanggaran kode etik yang diberikan kepada penyelenggara Pemilu. Sedangkan untuk Pemilihan Tahun 2017 persentase penyelenggara pemilu terbukti melakukan pelanggaran sebesar 0,01 % atau hanya 1 orang penyelenggara dari jumlah penyelenggara di Provinsi Gorontalo sebanyak 19.604 orang.

3. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Setiap Pemilihan ada rasa ketidakpuasan oleh pasangan calon maupun partai politik pendukung yang kalah dalam pemilihan, salah satu solusi yang diberikan oleh konstitusi adalah penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi yang dapat digugat / diajukan oleh pasangan calon atau pendukung karena keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Pada Pemilu 2014, Pilkada serentak 2015 dan tahapan pilkada 2017 (pelaksanaan 2016) KPU se-Provinsi Gorontalo menerima gugatan dari partai politik, calon legislatif dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tahun 2017 sebagaimana rincian tabel dibawah ini

Tabel 2.16 Jumlah kasus yang dimenangkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2014 - 2016

NO	KAB/KOTA	2014		2015		2016	
		JML KASUS	YANG DIMENANGKAN	JML KASUS	YANG DIMENANGKAN	JML KASUS	YANG DIMENANGKAN
1	Kab. Gorontalo			1	1	1	1
2	Kab. Boalemo	1	1			2	1
3	Kab. Pohuwato	1	1	1		1	1
4	Kab. Bone Bolango	1	1	2		1	1
5	Kab. Gorontalo Utara						
6	Kota Gorontalo	1	1				
7	Provinsi Gorontalo	2	2			5	5
	JUMLAH	6	6	4	1	10	9

Untuk gugatan tahun 2014 dari 6 gugatan dimenangkan oleh KPU se-provinsi Gorontalo, untuk Pilkada serentak 2015 dari 4 gugatan di 3 daerah yang melaksanakan Pilkada hanya 1 gugatan yang dimenangkan dan pada tahun 2016 10 gugatan 9 yang dimenangkan oleh KPU se-Provinsi Gorontalo.



Pada Tahun 2017 KPU Provinsi Gorontalo menerima gugatan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan sebanyak 1 gugatan di Mahkamah Konstitusi dan dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo, gugatan tersebut diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hana Hasanah Fadel-Tonny S. Junus dengan Nomor Perkara : 44/PHP.GUB-XV/2017.

Selain gugatan di Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Gorontalo diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) oleh Lembaga Pengawasan Pemerintah Provinsi Gorontalo (LP3G) dengan Pengaduan Nomor 67/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara No. 38/DKPP-PKE-VI/2017 dan dimenangkan oleh KPU.

Adapun persentase gugatan yang dimenangkan KPU se-Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.17 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2014 (%)	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2015 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
					Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	100	60	90	87	100	87	115

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa 2014 kasus yang ditujukan 100 persen kasus dimenangkan oleh KPU se-Provinsi Gorontalo dan untuk Pilkada serentak 2015 mengalami penurunan persentase dari yang

ditargetkan, sedangkan untuk Tahapan Pilkada 2017 di tahun 2016 mencapai target kemenangan terhadap gugatan pasangan calon.

Untuk KPU Provinsi Gorontalo dari tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 keseluruhan gugatan yang diajukan dapat dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo. Penyebab gugatan yang tidak dimenangkan oleh KPU Se-Provinsi Gorontalo disebabkan diluar kemampuan organisasi penyelenggara pemilu.

SASARAN

3

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan

Penguatan kapasitas penyelenggara Pemilu / Pemilihan senantiasa dilakukan dengan berbagai kegiatan melalui bimbingan teknis, rapat evaluasi



maupun penguatan internal penyelenggara baik di lingkungan KPU Provinsi sampai pada tingkat Penyelenggara adhoc. Hal ini dilakukan demi untuk

meningkatkan kapasitas penyelenggaraan agar pelaksanaan Pemilu / Pemilihan benar-benar berkualitas dan mendapatkan hasil sesuai target yang diharapkan.



Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat, maka KPU Provinsi secara kelembagaan berkewajiban melaporkan program kegiatan dan tahapan secara efektif dan efisien dengan membuat buku laporan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 dan juga menyusun Laporan Kinerja Tahun 2017 sebagai bentuk Akuntabilitas kinerja instansi dilingkungan KPU Provinsi Gorontalo. Selain itu juga KPU Provinsi Gorontalo, telah melaksanakan seluruh rangkaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan melampaui target dari target nasional 95 persen.

Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis diatas dilakukan dengan 2 (dua) Indikator kinerja dalam mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu / Pemilihan yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan kinerja anggaran KPU Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2017 dilakukan dengan berbagai kegiatan Tahapan Pemilihan dan Kegiatan rutin diantaranya kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo,



inventaris logistik, perencanaan dan penyusunan anggaran, Layanan Operasional dan Teknologi Informasi, Analisis capaian kinerja, Ketatalaksanaan SDM, pengelolaan dan penerapan kearsipan serta pengelolaan PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. keseluruhan kegiatan ini telah dilaksanakan dengan membuat jadwal rencana



kerja kegiatan untuk setiap triwulannya dan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah maupun belum dilaksanakan setiap minggunya dalam rapat pleno

rutin KPU Provinsi Gorontalo.

Sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan, KPU Provinsi Gorontalo mempertanggungjawabkan Pertanggungjawaban kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan secara eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang.



Laporan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo dievaluasi oleh inspektorat KPU RI dan untuk KPU Kabupaten/Kota dievaluasi oleh KPU Provinsi Gorontalo, akan tetapi Laporan Kinerja KPU Provinsi Gorontalo belum pernah dievaluasi, sehingga kepada Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan evaluasi. Penyebab belum dievaluasinya laporan kinerja KPU se-Provinsi Gorontalo karena minimnya sumber daya manusia atau tenaga auditor dari inspektorat KPU RI, akan tetapi Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo melaporkan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.18 Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3		4	5	6	7
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	B	-	B	-

Dari tabel ini diterangkan bahwa belum pernah dilakukan evaluasi secara berjenjang maupun lembaga pemerintah berwenang, namun tidak menjadi kendala untuk menyampaikan laporan setiap tahunnya sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/lembaga.

2. Reviu Laporan Keuangan

Sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan setiap satuan kerja KPU di wilayah Indonesia dilakukan reviu atau pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat Setjen KPU Republik Indonesia, guna pertanggungjawaban menuju pemerintahan yang baik dan transparan serta akuntabel. KPU Provinsi Gorontalo dan jajaran penyelenggara Pemilu berkomitmen setiap

tahun dapat merealisasikan anggaran sebesar minimal 95 % dalam target nasional dan realisasi fisik sebesar 100 persen dengan target secara nasional opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk revidi atas laporan keuangan yang dilaporkan melalui rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan indikator penyampaian laporan tepat waktu dan capaian target realisasi masing-masing satker. Adapun perbandingan dari tahun ke tahun laporan keuangan KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.19 Pengukuran Kinerja Terhadap Revidi Laporan Keuangan pada tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2015 (%)	Realisasi 2016 (%)	2017		Target 2019 (%)	Capaian Realisasi (%)
				Target (%)	Realisasi (%)		
1	2	3		4	5	6	7
1	Revidi Laporan Keuangan	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa KPU Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2017 dapat mencapai target. Hal ini dilihat dari tidak ada catatan rekomendasi perbaikan laporan keuangan hasil revidi laporan keuangan dari inspektorat KPU RI.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2017, KPU Provinsi Gorontalo mengelola anggaran APBN secara murni yang diberikan dari KPU RI dan menerima dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2017 yang sebagian anggarannya telah digunakan pada tahapan selang tahun 2016. Adapun

anggaran total gabungan antara APBN (murni) dan hibah sebesar Rp. 46.965.665.000,- (Empat puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a) APBN Murni Rp. 7.098.808.000,-
- b) Hibah APBD Rp. 39.866.857.000,-
- c) Hibah yang dikembalikan Rp. 4.391.732.000,-

Dari anggaran tersebut KPU Provinsi Gorontalo mengembalikan dana hibah APBD sebesar Rp. 4.391.732.000,- yang dituangkan dalam Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL).

Realisasi dari anggaran dalam DIPA KPU Provinsi Gorontalo Nomor : SP.DIPA-076.01.2.654556/2016 Tanggal 07 Desember 2016 untuk anggaran hibah murni yang ditambah dengan hibah APBD Pilgub 2017 sebesar Rp 99,35 % sedangkan untuk APBN murni mencapai 96,11 % sebagaimana tabel dibawah ini

**Tabel 2.20 Realisasi APBN Murni dan HIBAH APBD
KPU Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017**

NO	NAMA SATKER	PAGU		REALISASI	SISA PAGU	PROSE NTASE (%)	KET
		AWAL	REVISI				
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(5/4*100)	8
1	KPU PROVINSI GORONTALO	5.321.415.000	42.573.933.000	42.297.644.061	276.288.939	99,35	APBN Murni + Hibah APBD Pemilihan 2017
		5.321.415.000	7.098.808.000	6.822.519.807	276.288.193	96,11	APBN MURNI tahun 2017

Pengelolaan Anggaran sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Alokasi Anggaran yang diberikan oleh KPU RI melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana hibah yang diberikan oleh

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dapat dilihat sebagaimana tabel perbandingan dibawah ini

Tabel 2.21 Perbandingan Pagu dan Realisasi APBN Murni dan HIBAH APBD Tahun Anggaran 2011 - 2017 KPU Provinsi Gorontalo

NO	TAHUN ANGGARAN	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
1	2011	APBN MURNI	Rp 2.831.563.000	Rp 2.338.827.529	82,60
2	2012	APBN MURNI	Rp 5.474.304.000	Rp 3.391.214.572	61,95
3	2013	APBN MURNI	Rp 11.674.086.000	Rp 8.379.386.528	71,78
4	2014	APBN MURNI	Rp 12.545.516.000	Rp 10.101.357.780	80,52
5	2015	APBN MURNI	Rp 9.173.930.000	Rp 7.951.618.719	86,68
6	2016	APBN MURNI	Rp 6.403.263.000	Rp 5.995.675.910	93,63
		APBN + HIBAH APBD	Rp 56.335.708.000	Rp 43.156.085.894	76,61
7	2017	APBN MURNI	Rp 7.098.808.000	Rp 6.822.519.807	96,11
		APBN + HIBAH APBD	Rp 42.573.933.000	Rp 42.297.644.061	99,35

Upaya pencapaian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo merupakan bentuk kesungguhan dalam mengaktualisasikan visi misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang bersinergi dengan KPU Kabupaten/Kota, badan adhoc penyelenggara Pemilu (PPK, PPS dan KPPS) serta didukung oleh stake holder Pemilu (Partai Politik, Pasangan Calon, Pers, LSM, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat), sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di Provinsi Gorontalo dapat dilaksanakan secara maksimal dan anggaran dapat dimaksimalkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun akuntabilitas keuangan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.22 Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
SASARAN 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis							
1	Persentase KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	36.558.890.000	36.537.296.938	99,94
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,50%	81,34%	105%	258.779.000	254.158.500	98,21
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	82,81%	110%	9.702.000	9.685.900	99,83
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%	32,69%	44%	167.776.000	166.474.720	99,22
5	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,99%	20%	33.902.000	33.837.000	99,81
SASARAN 2. Terlaksana Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil							
6	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%	185.880.000	178.323.250	95,93
7	Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%	0,01%	100%	51.245.000	50.160.700	97,88
8	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%	100%	115%	19.500.000	19.499.300	99,66
SASARAN 3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan							
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik	-	-	491.406.000	472.519.276	96,16
10	Reviu Laporan Keuangan	Baik	Cukup	Cukup	4.796.853.000	4.575.754.477	95,39
JUMLAH TOTAL					42.573.933.000	42.297.644.061	99,35

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dan output diatas rata rata target anggaran, sedangkan untuk target fisik setiap output kegiatan mencapai 100 persen. Untuk output belanja pegawai masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat digunakan, karena disesuaikan dengan keberadaan aparatur sipil negara dalam hal pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan yang bersifat fluktuatif disesuaikan dengan kehadiran pegawai.

Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU Provinsi Gorontalo telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Target realisasi kinerja yang dicapai dari indikator ini 100% dan mencapai realisasi kinerja 100%, sedangkan realisasi anggaran berjumlah 99,94 %. Anggaran ini termasuk dana hibah APBD Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017.
2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan kegiatan fisiknya mencapai 105%, sedangkan realisasi anggaran 98,21 persen. Khusus untuk persentase partisipasi Pemilih yang datang ke TPS mencapai 81,34 persen dari target nasional 77,50 persen.
3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan dari target nasional yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 75 persen, KPU Provinsi dan Jajarannya sampai ke tingkat KPPS, mampu menaikkan persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur 2017 sebesar 82,81 persen dengan realisasi kinerja (fisik) 110 persen, sedangkan untuk realisasi anggarannya mencapai 99,83 persen.

4. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan, belum dapat dimaksimalkan hanya mencapai 32,62 persen fisik dari target nasional 75 persen dan realisasi fisiknya adalah 44 persen sedangkan realisasi anggaran mencapai 99,81 persen. Pengukurannya adalah disabilitas yang telah diidentifikasi (dicatat oleh PPDP) berpartisipasi dalam Pemilihan yang datang ke tempat pemungutan suara hanya sebesar 808 pemilih dari 2472 pemilih disabilitas.

Hal ini disebabkan dalam hal identifikasi pemilih disabilitas pada tuna rungu dan tuna wicara, petugas KPPS tidak dapat mengidentifikasi sebab tidak dapat dilihat secara jelas jenis disabilitas dimaksud, akan tetapi pemilih disabilitas tersebut datang ke TPS untuk memilih namun pencatatan pada Pemilih tersebut tidak maksimal. KPU Provinsi Gorontalo telah berupaya melakukan sosialisasi secara giat melalui beberapa segmen diantaranya disabilitas dan pada tahun yang akan datang akan lebih dimaksimalkan lagi.

5. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 belum maksimal dengan angka 0,99 persen dari target nasional 0,20 sehingga capaian realisasi fisiknya hanya 20 persen. permasalahan ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya bahwa pemilih yang telah terdaftar tidak mengetahui pasti, di TPS mana dia terdaftar sehingga pemilih tersebut memilih di TPS yang berbeda di desa/kelurahannya dan KPPS mengakomodir pemilih

- dengan menggunakan KTP-EI/suket, adanya mutasi penduduk / pemilih yang tidak mengetahui posisi TPSnya yang akan menjadi tempat memilihnya, sehingga yang bersangkutan menggunakan KTP-EI/Suket.
6. Persentase KPU Provinsi Gorontalo, dan KPU Kabupaten / Kota Se-Provinsi Gorontalo yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik dapat dicapai realisasi fisik 100 persen atau kinerja yang tercapai 95 persen sama dengan target yang ditetapkan, sedangkan realisasi keuangan mencapai 95,93%. Persentase capaian ini bahwa selang tahun 2017 KPU Provinsi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), mendapat gugatan dari pasangan calon di mahkamah konstitusi dan dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini merupakan indikator yang diluar kendali penyelenggara Pemilu, karena gugatan merupakan hak dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.
 7. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Untuk provinsi Gorontalo selang tahun 2017 dalam pelaksanaan Pilkada DKPP telah menjatuhi saksi pemberhentian kepada 1 (satu) orang dari 19.604 penyelenggara atau 0,01 persen, sedangkan untuk realisasi anggaran mencapai 97,88 persen.
 8. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan jajarannya pada gugatan di mahkamah konstitusi dan dewan kehormatan penyelenggara Pemilu dimenangkan oleh KPU Provinsi Gorontalo yang mampu menyampaikan argumentasi dan fakta-fakta hukum dalam sidang

majelis. Dari target realisasi kinerjanya mencapai 100 persen atau 115 persen fisik, untuk realisasi keuangan sebesar 99,66 persen.

9. Nilai Akuntabilitas Kinerja, berupa peningkatan laporan kinerja KPU Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota melalui asistensi pelaporan Kinerja setiap tahunnya, meskipun belum pernah dievaluasi oleh inspektorat KPU RI. realisasi anggaran yang dicapai oleh KPU Provinsi Gorontalo sebesar 96,16 persen.
10. Reviu Laporan Keuangan. Indikator kinerja ini target yang dicapai masih cukup, atau sedang dari target baik yang ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi keuangan mencapai 95,39 persen. masih cukup penilaian realisasi fisiknya karena SDM yang telah dilatih dalam pengelolaan keuangan telah dimutasikan dan belum maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah digambarkan dalam realisasi anggaran dan fisik yang telah ditetapkan dalam target capaian pada perjanjian kinerja Tahun 2017 yang tertuang dalam



Program dan kegiatan KPU Provinsi Gorontalo tersinkronisasi dengan KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai visi dan misi.

Untuk capaian visi dan misi telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama dalam mendorong capaian dan sekaligus sebagai bahan pengukur keberhasilan yang telah dicapai sesuai target dalam satu tahun anggaran. Selain capaian selang tahun 2017 perlu diinformasikan bahwa keberhasilan yang selama ini telah diraih oleh KPU Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada antara lain :

1. Memperoleh predikat pertama kualitas daftar pemilih pada Pemilu 2014 secara nasional.
2. Memperoleh predikat kedua sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilu 2014.

3. Keberhasilan dalam partisipasi pemilih pada Pilkada serentak Tahun 2015 sebesar 80,01 % diatas rata-rata nasional.
4. Mendapat kepercayaan oleh KPU RI menjadi Pilot Project Rumah Pintar Pemilih.
5. Pada tahun 2017 mendapat penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Pilkada 2017 terbaik.

Selain itu, KPU Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo secara efektif, efisien dan

mencapai target dalam perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sehingga realisasi anggaran tahun anggaran 2017 untuk anggaran rutin ditambah dana hibah Pilgub 2017



mencapai 99,35% dari pagu anggaran sebesar Rp 42.573.933.000,-, sedangkan capaian realisasi untuk anggaran rutin APBN (murni) T.A 2017 mencapai 96,11 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.098.808.000,- sedangkan realisasi fisik (kinerja) mencapai 100 persen, artinya output dari tahapan pilkada dan kegiatan rutin dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu dan tahapan serta target.

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target tersebut dilakukan dengan upaya konsolidasi organisasi, koordinasi dan konsultasi. Penguatan sumber daya manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun, sehingga dapat mewujudkan profesionalitas dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%
2	Terlaksana Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik
		Reviu Laporan Keuangan	Baik

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Rp. 5.400.012.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	Rp. 10.000.000,-
3	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Rp. 37.163.921.000,-

LAMPIRAN II

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	81,34%	105%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	82,81%	110%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	32,69%	44%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,99%	20%
2	Terlaksana Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0,01%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	87%	100%	100%
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Baik	-	-
		Reviu Laporan Keuangan	Baik	Cukup	Cukup